

**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATING AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER
PT Super Bank Indonesia ("Superbank/Bank/The Company")**

Catatan/*note*: Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditampilkan dalam situs web Superbank adalah versi saduran singkat. *This NRC Charter that uploaded in the website is the summarized version.*

A. Pendahuluan

Komite Nominasi dan Remunerasi ("KNR") adalah komite yang berada dibawah Dewan Komisaris Bank yang dibentuk berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK 17/2023) dan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Piagam ini tidak membatasi kuasa dan wewenang Dewan Komisaris.

A. Background

The Nominating and Remuneration Committee ("NRC") is a committee of the Board of Commissioners (the "BOC") of the Company established pursuant to the Indonesian Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan "OJK") Regulation No. 17 of 2023 regarding Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks (OJK Rule 17/2023) and the OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 regarding the Nominating and Remuneration Committee of Issuer or Public Company.

Nothing in this charter limits any powers and responsibilities of the BOC.

B. Struktur, Susunan Keanggotaan dan Masa Tugas

1. KNR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, melalui penetapan Direksi, beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Ketua yang merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen;
 - anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - o 1 (satu) orang Komisaris;
 - o 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia

B. Structure, Membership Composition and Terms of Service

1. NRC is appointed and dismissed by the Board of Commissioners, formalized through a resolution of the Board of Directors, consisting of at least three (3) the members which consist of:
 - one (1) person as Chair who concurrently serves as a member who is Independent Commissioner;
 - other member who may consist of:
 - o one (1) Commissioner;
 - o one (1) Executive Officer in charge of human resources function or one (1) employee representative; or

atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai; atau

- o pihak independen yang berasal dari luar Superbank.

2. KNR diketuai oleh Komisaris Independen dan merangkap sebagai anggota.
3. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota KNR.
4. Apabila anggota KNR beranggotakan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
5. Anggota KNR yang berasal dari pihak luar Superbank wajib memenuhi syarat berikut:
 - a. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Superbank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama dari Superbank;
 - b. memiliki pengalaman yang relevan di bidang Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - c. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya di Superbank.
6. Masa tugas anggota KNR sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat diangkat kembali.

C. Tugas dan Tanggung Jawab

Terkait dengan kebijakan remunerasi:

1. melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajiban dengan peer group,

- o independent external party.

2. The NRC is chaired by an Independent Commissioner and concurrently serves as a member.
3. Members of the Board of Directors are prohibited from being members of the NRC.
4. If the members of the NRC consist of more than three (3) members, then the members of the Independent Commissioners are at least two (2) people.
5. NRC members coming from outside of Superbank, must meet the following criteria:
 - a. is not affiliated with Superbank, members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Major Shareholders of Superbank;
 - b. having relevant experience in Nomination and/or Remuneration; and
 - c. does not concurrently serve as a member of other committees within Superbank.
6. The terms of service of the NRC members as referred to in point (1) should not exceed the term of service of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and may be reappointed.

C. Roles and Responsibility

Related to the remuneration policy:

1. evaluate the remuneration policy based on the Bank's performance, risk, fairness with peer groups, targets, and

melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;

2. menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - b) kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
 - c) struktur remunerasi; dan
 - d) besaran atas remunerasi.
3. memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi; dan
5. menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.

Terkait dengan kebijakan nominasi:

6. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
 - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan

evaluate the remuneration policy based on the Bank's performance, risk, fairness with peer groups, targets, and long-term strategies, reserve fulfillment as stipulated in laws and regulations and the Bank's potential future income;

2. submit the results of the evaluation and recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a) remuneration policy for the Board of Directors and Board of Commissioners to be submitted to the GMS; and
 - b) remuneration policy for employees as a whole to be submitted to the Board of Directors;
 - c) remuneration structure; and
 - d) the amount of remuneration
3. ensure that the remuneration policy is in accordance with the applicable provision;
4. Conduct periodic evaluations of the implementation of the remuneration policy; and
5. establish a mechanism and conduct performance evaluation for the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Related to the nomination policy:

6. provide recommendations to the BOC regarding:
 - a. the composition of the BOD and/or the BOC;
 - b. the policies and criteria required for the nomination process; and
 - c. the performance evaluation policies for the BOD

- | | |
|---|--|
| <p>c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</p> | <p>members and/or the BOC members;</p> |
|---|--|
-
- | | |
|--|---|
| <p>7. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;</p> <p>8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</p> <p>9. menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;</p> <p>10. Dalam hal anggota KNR bukan berasal dari Dewan Komisaris, maka penggantian dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota KNR tersebut tidak lagi melaksanakan fungsinya;</p> <p>11. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesesuaian prasyarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, untuk disampaikan kepada RUPS; dan</p> <p>12. memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite dibawah Dewan Komisaris Sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2023 kepada Dewan Komisaris.</p> | <p>7. Assist the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on predetermined benchmarks as evaluation material</p> <p>8. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding development programs for the capabilities of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners</p> <p>9. prepare and provide recommendations regarding the system and procedure for selecting and/or replacing members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS;</p> <p>10. In the event that an NRC member is not a BOC member, the replacement shall be carried out no later than sixty (60) days as of the date such member ceases to perform their functions.</p> <p>11. provide recommendations to the Board of Commissioners regarding candidate members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners on the fulfilment of prerequisite criteria in accordance to the prevailing regulations, to be submitted to the GMOS; and</p> <p>12. provide recommendations regarding Independent Parties who will become members of the committees under the Board of Commissioners as referred to in OJK Rule 17/2023 to the Board of Commissioners.</p> |
|--|---|

D. Rapat

1. Rapat KNR diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
2. Rapat KNR dapat diadakan melalui pertemuan langsung atau melalui telepon atau video konferensi yang ditetapkan oleh Ketua KNR.
3. Rapat KNR dapat diadakan sewaktu-waktu atas permintaan Ketua atau Anggota KNR, dan/atau atas permintaan Dewan Komisaris.
4. Rapat KNR hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.
5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite dan berwenang untuk memutuskan pembatalan atau penundaan waktu.
6. Rapat KNR hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - a. dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota KNR; dan
 - b. salah satu dari mayoritas jumlah anggota KNR sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua KNR.
7. Dalam kondisi, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan *force majeure* atau situasi lain yang secara wajar mengakibatkan Ketua Rapat tidak dapat hadir atau melaksanakan tugasnya atau tidak mampu untuk

D. Meeting

1. NRC meetings are held at least once every three (3) months or at any time necessary.
2. NRC Meeting can be held through in-person meetings or by telephone or video conference set by NRC Chair.
3. NRC meetings may be held at any time at the request of the NRC Chair or Members, and/or at the request of the Board of Commissioners.
4. NRC meetings can only be held if attended by at least fifty one percent (51%) of the total committee members including one (1) Independent Commissioner, and one (1) Executive Officer in charge of human resources or one (1) employee representative.
5. The meeting is chaired by the Chairman of the Committee and is authorized to decide on cancellation or postponement of time.
6. NRC meetings may only be convened provided that:
 - a. it is attended by a majority of the total number of KNR members; and
 - b. the Chairman is one of the majority as stipulated in item (a).
7. In circumstances including, but not limited to, force majeure or other situations that reasonably prevent the Meeting Chairman from attending or performing their duties or delegating their authority, the meeting may be chaired by another

mendelegasikan kuasanya, maka rapat dapat dipimpin oleh anggota Komite lainnya yang merupakan Komisaris Independen.

8. Segala keputusan yang diambil wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat KNR wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
10. Hasil rapat KNR wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.

E. Laporan KNR

1. Ketua KNR atau anggota KNR wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris:
 - a) Pelaksanaan Kinerja KNR; dan
 - b) Hal-hal lain yang terkait dengan fungsi, peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Laporan tersebut termasuk dalam laporan Dewan Komisaris kepada RUPS sebagai bagian atas pelaksanaan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

F. Kerahasiaan

1. Kecuali diwajibkan oleh undang-undang, perintah pengadilan atau peraturan lain yang berlaku, maka anggota KNR wajib menjaga kerahasiaan hasil diskusi rapat serta bahan-bahan rapat.

Committee member who is an Independent Commissioner.

8. All decisions taken must first be carried out based on deliberation for consensus. If consensus is not reached, decision making is carried out based on a majority vote.
9. Any dissenting opinions that occur in NRC meetings must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for the differences of opinion.
10. Result of NRC meeting must be stated in the minutes of the meeting and documented in accordance with laws and regulations.

E. NRC Report

1. The NRC Chair or member the NRC must submit a report to the Board of Commissioners:
 - a) NRC Performance; and
 - b) Other matters related to the functions, roles and responsibilities of the NRC.
2. Such reports shall be included in the report of the Board of Commissioner to the GMS and will be part of the implementation of the roles and responsibilities of the Board of Commissioners.

F. Confidentiality

1. Unless required by law, court order or other prevailing regulations, NRC members are obliged to maintain the confidentiality of the results of meeting discussions and meeting materials.

2. Pihak yang diundang dalam rapat KNR wajib menjaga kerahasiaan informasi, komunikasi yang terdapat dalam rapat KNR.

G. Ketentuan Lain-Lain

1. Bilamana terdapat berbagai hal yang belum diatur dalam keputusan ini, maka akan diatur kemudian
2. Piagam KNR ini akan ditinjau secara berkala berkala atau mengikuti kebijakan bank yang berlaku
3. Piagam KNR ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Dengan disahkannya Piagam ini, Pedoman Kerja KNR yang pernah diterbitkan sebelum Piagam ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Piagam ini disahkan oleh Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris Superbank tanggal 25 Juli 2025, untuk dapat dilaksanakan, dikaji dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Bank.

2. Parties invited to the KNR meeting must maintain the confidentiality of information and communication contained in the NRC meeting.

G. Other Provisions

1. Any matters not stipulated and/or regulated in this decision, shall be regulated later.
2. This NRC Charter will be reviewed periodically or following applicable bank policies.
3. This NRC Charter is effective from the date of its enactment.

With the approval of this Charter, any NRC Charters previously issued is declared null and void.

This Charter is approved by the Superbank's Board of Commissioners Meeting dated 25 July 2025, to be implemented, reviewed, and improved on a regular basis according to the Bank's needs and development.

**PT Super Bank Indonesia
Dewan Komisaris/Board of Commissioners**

